

## Waqaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui Transformasi Ekonomi Melalui Waqaf Produktif

Enceng Iip Syaripudin<sup>1</sup>, Gini Gaussian<sup>2</sup>, Rani Surya Resiana<sup>3</sup>, Deni Konkon Furkony<sup>4</sup>, Rano Nurhuda<sup>5</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut <sup>1 2 3 4 5</sup>

[enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id)<sup>1</sup>, [rani.sr@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:rani.sr@stai-musaddadiyah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)<sup>3</sup>, [deni.konkon@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:deni.konkon@stai-musaddadiyah.ac.id)<sup>4</sup>,  
[rano.nurhuda@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:rano.nurhuda@stai-musaddadiyah.ac.id)<sup>5</sup>

Naskah masuk:25-06-2024, direvisi:07-09-2024, diterima:10-09-2024, dipublikasi:25-09-2024

### ABSTRAK

wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika masyarakat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. wakaf produktif merupakan media untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan mengembangkan pendidikan. fenomena inilah yang menjadikan pembahasan wakaf produktif, terutama jika dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Sedangkan metode kajian yang dipakai yaitu metode berupa kajian deskriptif eksplanatif analitis. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha memahami model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia, dalam pemberdayaan Kesejahteraan ekonomi masyarakat. adapun model yang akan dikaji dari pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia ini adalah: model pemberdayaan wakaf produktif dalam pengelolaan menginvestasikan Aset Wakaf, Investasi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu.

**Kata Kunci:** Waqaf;; Kesejahteraan; Masyarakat; Transformasi Ekonomi;

### ABSTRACT

*Productive waqf is the main choice when people are in a slump of acute poverty. With productive waqf, it means that the existing waqf gets the main priority aimed at more productive efforts. Productive waqf is a medium to create economic justice and welfare, reduce poverty, develop social security systems, provide health care facilities, and develop education. This phenomenon makes the discussion of waqf productive, especially if it is associated with improving the economic welfare of the community which is very important to do. In this study, a qualitative research method with a phenomenological approach is used. Meanwhile, the study method used is a method in the form of an analytical explanatory descriptive study. With this approach, the researcher tries to understand the model of productive waqf empowerment in Indonesia, in empowering the economic welfare of the community. The models that will be studied from the empowerment of productive waqf in Indonesia are: the model of productive waqf empowerment in the management of investing Waqf Assets, Waqf investment has great potential to be developed in Indonesia. Because with this waqf model, the mobilization reach will be much more evenly distributed to community members compared to the traditional-conventional waqf model, namely in the form of physical property that is usually carried out by relatively capable families.*

**Keywords:** Waqaf;; Welfare; Community; Economic Transformation;

## PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam, telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi paradigma maupun praktik operasionalnya. Wakaf kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang bernilai ekonomi dan sebagai sarana peningkatan ekonomi. seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket, dan lainnya. Pada tataran paradigma, wakaf awalnya hanya dipahami untuk pemanfaatan masjid dan mushala dan lain sebagainya. (Abdurrahman Kasdi 2015)

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. karena itu, wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk kesejahteraan umat. Visi ini merupakan derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf yang lebih menekankan pada pemberdayaan potensi wakaf, sehingga wakaf tidak hanya berdimensikan ketuhanan melainkan juga pro-kemanusiaan. ini merupakan wakaf yang lebih menyapa realitas umat yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. (Anon n.d.)

Terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi. Menurut Marc Wuyts dan Blandina Kilama (2014), meskipun pertumbuhan ekonomi tidak secara eksplisit disebutkan dalam definisi transformasi ekonomi, akan tetapi transformasi ekonomi yang sukses dari ekonomi yang berbasis pertanian menuju ke ekonomi modern yang berbasis industri dan jasa, membutuhkan dorongan dari pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan untuk kesuksesan transformasi ekonomi. Sebaliknya, bagaimanapun adalah tidak benar jika pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak selalu menimbulkan transformasi yang sukses. Memang, sebagaimana pendapat Timmer dan Akkus dalam (Marc Wuyts dan Blandina Kilama, 2014): “sebuah negara mungkin mengalami pertumbuhan yang cepat, tetapi gagal untuk memiliki transformasi ekonomi yang sama cepatnya.” Hal ini memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan memang diperlukan untuk proses transformasi ekonomi, akan tetapi pertumbuhan tidak cukup untuk menjamin kondisi transformasi ekonomi yang efektif, karena pola pertumbuhan lah yang menentukan kualitas transformasi ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dalam penulisan artikel ini. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana wakaf al-azhar berkontribusi pada pengembangan pendidikan. Namun, metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksplanatif analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang dasar fakta tertentu, alasan mengapa fakta tersebut terjadi, fungsinya, dan bagaimana fakta tersebut berhubungan dengan fakta lainnya. Dengan memilih metode penelitian ini, diharapkan isi, makna, dan pentingnya sajian deskriptif dan fenomena yang ditemukan di lapangan akan diinterpretasikan secara lebih mendalam. (Anon n.d.).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep wakaf tradisional agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan wakaf untuk kesejahteraan umat.

Gambaran umum terkait objek dan subjek penelitian dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan berbagai informasi dan data dalam proses pengumpulan data penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran dari sebuah penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

### **Pengertian Wakaf Produktif**

Wakaf produktif adalah salah satu bentuk produk dari wakaf, dimana pada prinsip wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan yang hasilnya nanti dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Dalam sejarah Islam tercatat umat Islam yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di daerah Khaybar. Dimana kebun tersebut dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat. Tentu praktek yang dilakukan sahabat ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat. (Choiriyah 2017)

Pengertian Wakaf produktif secara pengaplikasinya adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Ini didefinisikan sebagai sistem pengelolaan donasi wakaf yang berasal dari umat dan untuk umat, dengan tujuan menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, atau benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Yang tersisa dari wakaf produktif ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber dana abadi untuk membantu membangun pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. (Ikhwatun Hasanah 2020)

Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kebanyakan masyarakat wilayah tersebut melaksanakan berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Konsep Wakaf, dimana peran nazir di salah satu masyarakat menyimpulkan bahwa Nazir memiliki persepsi yang beragam tentang pengelolaan wakaf. Mayoritas mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan pendapat para ulama fiqih. Mereka tidak mengelola wakaf sesuai dengan amanat undang-undang wakaf yang diberlakukan pemerintah. Misalnya ketika ada lahan tanah dari 110.401 M2 tanah wakaf terdiri dari 84 bidang tanah, 85,23 % diperuntukkan untuk mesjid, langgar, madrasah dan pekuburan, sedangkan sisanya dibiarkan sebagai "lahan tidur".

### **Pengelolaan Wakaf Produktif**

Dalam mengelola harta wakaf agar menjadi wakaf produktif, pihak yang paling berperan menentukan keberhasilan pengembangan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yang merupakan seseorang atau kelompok orang baik dalam berbentuk badan hukum atau perseorangan yang disertai tugas oleh wakif, yakni orang yang mewakafkan harta untuk mengelola wakaf.

Karena harta wakaf produktif, nadzir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya secara syariah. Pengembangan harta wakaf dilakukan dengan efektif dan membutuhkan lembaga

penjamin, biasanya pemerintah. Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf Nadzir sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2009).

### **Strategi Pengembangan Wakaf Produktif**

Wakaf telah memerankan peran penting dalam Pembangunan Masyarakat muslim sepanjang Sejarah perkembangan Islam. Namun kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelola dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf. Khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan. (Direktorat jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2003).

### **Penerapan Hukum Wakaf Produktif**

Wakaf merupakan modal (capital) umat Islam yang sangat potensial, bila dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia hingga tahun 1991 mencapai 319.214 lokasi. (Abdul Halim 2005)

Definisi wakaf yang dikemukakan para fuqaha klasik memberi kesan bahwa harta wakaf terbatas pada benda tidak bergerak yang dalam praktiknya mengarah kepada bentuk wakaf yang cenderung statis dan konsumtif. Akan tetapi, Imâm al-Zuhri (W.124 H) memberi fatwa untuk membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai modal usaha. Wakaf uang tersebut diinvestasikan oleh nazir dan keuntungannya dikelola untuk kesejahteraan umum. Wakaf dalam bentuk uang tunai dalam tradisi Islam disebut waqf al-nuqûd dan belakangan ini dipopulerkan dengan istilah cash waqf. Menurut Ridwan el-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan saat ini telah diterima luas di Turki, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singa- pura dan lainnya.

Pada zaman Pemerintahan Dinasti Usmani di Turki, wakaf uang tunai itu telah berjalan untuk pembiayaan dan perawatan aset wakaf. Di masyarakat Indonesia wakaf tunai memang masih belum populer. Hanya beberapa lembaga yang menjalankan program tersebut, diantaranya Baitul Mal Muamalat. Sejak Nopember 2001 Baitul Mal Muamalat sudah melakukan kajian-kajian mengenai masalah wakaf uang tunai. Follow up dari kajian itu Baitul Mal Muamalat dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) membuat tim bersama untuk menyusun secara teknis program wakaf tunai muamalat (waqtumu) dan mereka telah merampungkan tugasnya.

Program baru Baitul Mal bekerjasama dengan BMI “waqtumu” ini telah diluncurkan pada Mei 2002 yang lalu. Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keuntungan antara lain terbuka secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Seorang tidak harus menjadi hartawan yang memiliki sebidang tanah atau jutawan yang memiliki sejumlah modal untuk mendirikan bangunan

untuk bisa berwakaf. Di samping itu wakaf dalam bentuk uang tunai mempunyai keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan penggunaannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat. Wakaf uang tunai membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial termasuk fasilitas umum. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, di antaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf serta pengeluaran-pengeluaran investasi ekonomi lainnya.

Wakaf membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf tunai menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal ini karena Muslim kelas menengah mendapat kesempatan beramal melalui Institusi wakaf. Selama ini mereka memanfaatkan sarana beramal yang sesuai dengan penghasilan mereka yang terbatas, seperti sedekah infaq di mesjid, pembangunan musala dan lain sebagainya. Berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf tunai dapat dibuat dengan asumsi bahwa banyak Muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal. (Hafsah 2009) Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar penetapan wakaf produktif dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah ijtihad. Ijtihad yaitu mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat operasional melalui upaya *istinbath* (penggalan) hukum. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ijtihad mengandung dua faktor: pertama adalah ijtihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian ijtihad yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furû'* amaliyah dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ijtihad dalam pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa kemungkinan akan terputus (kosong). Demikian menurut jumhur ulama. Sementara ulama Hambali mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari ijtihad dalam bentuk ini. Karena itu, pada setiap masa harus selalu ada mujtahid yang mencapai tingkatan tersebut. Bentuk kedua adalah ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari mujtahid dalam kategori ini. Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan 'illat terhadap berbagai kasus *juz'iyah* dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.

Para fukaha yang berijtihad terhadap nash-nash yang *zhanni*, melakukan *ta'wîl*, sebagai metodenya. Bagi Abû Zahrah *ta'wîl*, (Anon n.d.) termasuk aspek-aspek *istinbâth* yang piawai dalam menangani masalah hukum. Ijtihad telah terbukti ampuh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam. Sejak masa awal sampai masa keemasannya, ijtihad mampu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad telah menjadi daya gerak kemajuan umat Islam dalam segala bidang termasuk bidang hukum. Ijtihad dan *ra'y* (Anon n.d.) berhubungan sangat erat. *Ra'y* merupakan pekerjaan akal yang dalam al-Qur'an menganjurkan menggunakan akalnya, akan tetapi wahyu mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dalam penetapan hukum. Dalam masalah ini al-Ghazâlî memandang mujtahid tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Akal manusia hanya dapat menciptakan hukum mengenai kasus yang secara eksplisit tidak terdapat dalam wahyu. Berbagai persoalan kontemporer yang muncul ke permukaan yang menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, merupakan masalah-masalah yang harus dikaji hukumnya

melalui ijtihad dengan merujuk pada jiwa hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis (*maqâshid al-syarf'at*).

### **Urgensi Wakaf**

Pada dasarnya, wakaf produktif memiliki dua aspek religius dan sosial-ekonomis. Di sisi religius, wakaf adalah bagian dari ajaran agama Allah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam. Ini adalah contoh ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya yang memungkinkan orang yang melakukan wakaf mendapat pahala dari Allah SWT. karena mereka mengikuti perintah-Nya. Dimensi ini menunjukkan hubungan vertikal antara manusia dan penciptanya, yang disebut dengan hablun minannas. Dimensi kedua mencakup aspek ekonomi dan sosial dari wakaf. Mereka yang memiliki harta wakaf melakukan hal baik untuk orang lain.

Pahala wakaf memiliki lebih banyak manfaat bagi pewakaf secara khusus, sehingga tidak sama dengan sedekah biasa. karena pahala wakaf terus mengalir ke mana-mana selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf membantu masyarakat. Wakaf juga merupakan alat ekonomi Islam yang istimewa yang didasarkan pada prinsip *birr*, *ihsan*, dan *ukhuwah*. Salah satu karakteristik wakaf yang membedakannya dari yang lain adalah bahwa ketika wakaf diberikan, kepemilikan seseorang beralih ke milik Allah SWT, yang akan selalu memberikan keuntungan yang tak terbatas. Diharapkan wakaf akan beralih dari keuntungan pribadi ke keuntungan masyarakat dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi pengelola wakaf tidak mengelola potensi wakaf dengan baik. Jika diurus dengan baik, wakaf dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan umat saat pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

## **PEMBAHASAN**

### **Wakaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat**

Sepanjang sejarah, wakaf telah memainkan peran penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ini menjadikannya salah satu lembaga ekonomi Islam yang memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu hal yang paling penting adalah bahwa lembaga wakaf menyediakan dana untuk berbagai program pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh, pengembangan wakaf membantu negara-negara seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Turki membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Dalam kebanyakan kasus, wakaf produktif terdiri dari tanah pertanian atau perkebunan serta bangunan komersial. Didirikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, wakaf produktif memungkinkan manfaat bertahan lama. Mereka dikelola sehingga menghasilkan keuntungan, dan sebagian dari keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai usaha. Oleh karena itu, harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana. (Yusuf 2009)

Wakaf masih menjadi masalah yang kurang dibahas secara menyeluruh sampai saat ini. Hal ini karena umat Islam hampir melupakan kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Diperkirakan bahwa faktor utama penyebab ini adalah masalah manajemen yang buruk dan korupsi, yang menyebabkan umat Islam kurang tertarik atau bahkan meninggalkan kegiatan lembaga perwakafan kurang dari seratus tahun yang lalu. (Islam

n.d.)

Wakaf telah memainkan peran penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sepanjang sejarah, dan memainkan peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Lembaga wakaf terkenal karena pendidikan Islam dan layanan kesehatan. Wakaf produktif memungkinkan keuntungan bertahan lama karena didirikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif biasanya terdiri dari tanah pertanian atau perkebunan serta bangunan komersial. Mereka dikelola dengan cara yang menghasilkan keuntungan, dan sebagian dari keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Oleh karena itu, harta wakaf benar-benar merupakan sumber dana masyarakat untuk masyarakat. (Muhammad Yusuf n.d.)

Saat ini, Indonesia menghadapi dua masalah penting dalam menjalankan roda pembangunan. Di satu sisi, ada perbedaan yang semakin melebar antara golongan kaya dan miskin, dan di sisi lain, ada kecenderungan kaum miskin semakin tergantung pada pemilik modal dan negara maju. Menurut Adi Sasono, Pergerakan dakwah Islam menghadapi empat masalah utama kemiskinan ekonomi kemiskinan budaya yang disebabkan oleh kekurangan akses ke sarana dan kebutuhan fisik dan kedua, lilitan kemiskinan yang menyebabkan gejala keterbelakangan. Ketiga, muncul sikap involutif dan eksklusif. Terakhir, tidak ada lembaga yang mendukung partisipasi dan mekanisme kerja sama yang kuat untuk memerangi konflik sistematis.

Selain itu, nazhir wakaf, yaitu orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengelola tanah wakaf, memiliki peran yang sangat penting. Nazhir adalah salah satu dari rukun wakaf, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta memberikan hasil dan keuntungan dari wakaf kepada tujuan yang dimaksud. Seringkali, nazhir tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengelola wakaf, sehingga tidak dikelola dengan baik atau tidak memberikan manfaat kepada sasaran wakaf. Salah satu syarat nazhir (selain Islam dan mukallaf) menurut fiqh adalah memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf secara profesional dan memiliki sifat yang amanah, jujur, dan adil.

Salah satu contoh kasus implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah program wakaf produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Salah satu program unggulan Dompot Dhuafa adalah program wakaf produktif. Tujuan program wakaf produktif Dompot Dhuafa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam melalui pengelolaan wakaf yang efektif dan produktif di berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kecil dan menengah.

Dalam program ini, Dompot Dhuafa bekerja sama dengan para nazir wakaf dan masyarakat setempat untuk mengelola wakaf produktif secara profesional dan berkelanjutan. Dompot Dhuafa memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para nazir wakaf dan masyarakat setempat dalam pengelolaan wakaf produktif, termasuk dalam hal pengembangan usaha, manajemen keuangan, dan pemasaran produk.

Melalui program wakaf produktif ini, Dompot Dhuafa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Dompot Dhuafa telah berhasil mengembangkan wakaf

produktif di sektor pertanian dan peternakan, yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.

Dari perspektif hukum Islam, program wakaf produktif Dompot Duafa dapat dilihat sebagai contoh yang baik dalam Kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini memanfaatkan wakaf secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

## SIMPULAN

Waqaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan dengan waqaf konsumtif, waqaf produktif dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat waqaf.

1. Transformasi ekonomi melalui waqaf produktif dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
  - a. Pengelolaan aset waqaf secara produktif, seperti pendirian usaha, penyewaan, atau investasi.
  - b. Pendayagunaan hasil pengelolaan waqaf produktif untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
  - c. Pengembangan model pembiayaan berbasis waqaf produktif, seperti waqaf uang dan waqaf saham.
2. Implementasi waqaf produktif telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain:
  - a. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih terjangkau.
  - b. Pengurangan beban ekonomi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial dan modal usaha.
  - c. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat penerima manfaat waqaf produktif.
3. Untuk mengoptimalkan peran waqaf produktif dalam transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, antara lain:
  - a. Penguatan regulasi dan tata kelola waqaf yang lebih profesional dan transparan.
  - b. Peningkatan kapasitas nazir (pengelola) waqaf dalam mengelola aset waqaf secara produktif.
  - c. Integrasi waqaf produktif dengan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - d. Sinergi antara lembaga waqaf, pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan waqaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2005. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Abdurrahman Kasdi. 2015. "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3:1-20.
- Anon. n.d. *Muhajir, Noeng, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta- Ta: Rieke Sarasini*.
- Anon. n.d. "Ra'y Adalah Upaya Pencarian Dan Perenungan Terhadap Masalah-Masalah Tertentu Berdasarkan Pada Al-Qur'an Dan Hadis Atau Prinsip-Prinsip Umum Syariat Islam."



- Anon. n.d. "Shabri, Akramah Sa'id, 2008, *Al-Waqf Al-Islami, Bain an-Nazriyyah Wa at-Tatbiq*, Amman: Dar an-Nafais."
- Anon. n.d. "Ta'wil Dalam Ushul Fiqih Dirumuskan Sebagai 'Mengeluarkan Lafaz Dari Makna Lahirnya Kepada Makna Lain Yang Memungkinkan, Di Mana Makna Tersebut, Tidak Termasuk Makna Lahirnya'."
- Choiriyah. 2017. "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2(27-29.).
- Direktorat jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. "Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia (Jakarta,," 87-88.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2009. "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia', in Departemen Agama RI." 42-43.
- Hafsah. 2009. "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33(1):84-97.
- Ikhwatun Hasanah. 2020. "Menahan Wakaf Produktif Atas Soalisi Permasalahan Umat',," *Jurnal Terbaru* 336.
- Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. n.d. "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia,," P. hal. 45 in. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Muhammad Yusuf. n.d. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009.
- Yusuf, Muhammad. 2009. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." Semarang: Badan Wakaf Nusantara.